FENOMENA CELEBRITY WORSHIP DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN PENGGEMAR K-POP: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN PONOROGO

Velicha Sekar Fitriana¹, Ima Frafika Sari²

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo ¹Email: <u>velichasekarf8@gmail.com</u> ²Email: <u>ifrafika@gmail.com</u>

 DOI: https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4089

 Received: 12-10-2024
 Revised: 20-10-2024
 Approved: 30-10-2024

Abstract: This study aims to analyze the behavior of celebrity worship and the behavior of delaying the age of marriage in K-pop fans in Ponorogo Regency according to Islamic law. This study used qualitative research methods with the type of Field Research with observation, questionnaires, interviews, and documentation. The study's results proved that all informants were at the celebrity worship level of intense personal feelings. All informants said that they felt empathy for their idol's life journey which gave rise to fantasies about their idol. Five informants said that it also had an impact on love relationships and they even wanted to postpone the age of marriage because the standard of the desired partner was similar to that of A K-pop idol, comparing the men around him with K-pop idols, wanting to realize his dream of meeting an idol, and trust issues. In Islamic law, such behavior should be avoided because it is inappropriate. Marriage can also avoid harm such as zina Al-laman or zina with five senses.

Keywords: Celebrity Worship, Islamic Law, K-pop, Postponing Marriage

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku celebrity worship dan perilaku menunda usia menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa seluruh informan berada pada celebrity worship tingkatan intense personal feelings. Seluruh informan mengatakan bahwa mereka merasakan empati terhadap perjalanan hidup idolanya dan memunculkan fantasi terhadap idolanya. Lima informan mengatakan bahwa hal tersebut juga berdampak pada hubungan cinta bahkan mereka ingin menunda usia menikah karena standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop, membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop, ingin mewujudkan impiannya bertemu idola, dan trust issue. Ditinjau dari hukum Islam, perilaku tersebut harus dihindari karena tidak sesuai. Menikah juga dapat menghindari diri dari mudharat seperti zina al-laman atau zina dengan panca indera.

Kata Kunci: Celebrity Worship, Hukum Islam, K-pop, Menunda Menikah

PENDAHULUAN

Hallyu atau Korean Wave adalah istilah untuk budaya Korea Selatan yang tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk Korean Wave yang banyak digandrungi terkhusus remaja di Indonesia adalah Korean Pop (K-Pop). Pada tahun 2022, Twitter membagikan blog yang berisi analisa global terhadap K-pop di tahun 2021. Tweet tentang percakapan K-pop memecahkan rekor karena mengalami peningkatan jumlah Tweet global dari 6,7 miliar pada tahun 2020 menjadi 7, 8 miliar pada tahun 2021. Menariknya, Indonesia adalah negara yang paling ramai membicarakan K-pop di Twitter. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam daftar negara dengan jumlah Tweet tentang K-pop terbanyak selama dua tahun berturut-turut dan negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak.¹

Aktivitas yang dilakukan penggemar K-pop (Kpopers) pun beragam, mereka mendukung penuh idolanya dengan mendengarkan lagu K-pop di berbagai *platform* musik, *streaming Music Video* (MV) sang idola, membeli *merchandise* yang berkaitan dengan idolanya, bahkan mengikuti *fansign* dan konser. Salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Ponorogo, juga tak luput dari pengaruh datangnya budaya pop dari Korea Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunitas dari beberapa *fandom* yang kerap mendukung idolanya dengan membangun interaksi di sosial media, mengadakan *event*, dan *gathering*.

Dalam mengekspresikan bentuk cinta terhadap idolanya, penggemar K-pop kerap dianggap terlalu berlebihan dan ekstrim, bahkan sehingga sering dianggap obsesif, posesif, dan bahkan delusif.² Rasa cinta yang ditunjukkan penggemar K-pop tersebut dikenal dengan istilah *celebrity worship* atau pemujaan terhadap idola.³ Salah satu perilaku *celebrity worship* yang sering ditemui saat ini ialah penggemar merasa seperti memiliki ikatan dengan idolanya sehingga mereka melakukan segala upaya untuk dekat dengan idolanya. Parahnya, saat ini banyak ditemui kasus

¹ YeonJeong Kim, "Indonesia Negara yang Paling Ramai Membicarakan K-pop di Twitter 2021," dalam https://blog.twitter.com/in id/topics/insights/2022/indonesia-negara-yang-paling-ramai-membicarakan-k-pop-di-twitter., (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023).

² Ni Wayan Reza Savitri Ayu, Dewi Puri Astiti, "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 3 (2020), 204.

³ DPKS Dewi, Komang Rahayu Indrawati, "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-Pop Usia Dewasa Awal di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, 2 (2019), 292.

penggemar melakukan perilaku berlebihan seperti melanggar privasi idola yang dapat membahayakan idolanya sendiri.4

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain. *Pertama*, jurnal dari Raisiska Alifia, Ratu Haika, dan Maisyarah Rahmi Hasan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-Pop yang Kurang Minat Menikah (Studi di Kota Samarinda). Perbedaan antara penelitian Raisiska Alifia, dkk dengan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti. Selain itu, penelitian Raisiska Alifia, dkk lebih bersifat umum terhadap semua perilaku penggemar K-pop dan minat dalam menikah sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap 3 tingkatan perilaku *celebrity worship* penggemar K-pop dan penundaan usia menikah.

Kedua, penelitian dengan judul Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan).⁶ Perbedaan antara penelitian Arif Noval dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti. Penelitian Arif Noval membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya penundaan nikah di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap perilaku *celebrity worship* yang menunda usia menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, penelitian dengan judul Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.⁷ Perbedaan antara penelitian Rio Rizky Aditya dengan penelitian ini terletak pada subjek dan suatu masalah yang diambil untuk diteliti. Penelitian Rio Rizki Aditya membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penundaan nikah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Sedangkan

⁴ Ni Wayan Reza, "Gambaran Celebrity Worship," 204.

⁵ Ibid, 93.

⁶ Arif Nofal, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 73-74.

⁷ Rio Rizky Aditya, Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 54.

penelitian ini lebih fokus terhadap perilaku *celebrity worship* yang menunda untuk menikah dan tinjauan hukum Islam mengenai perilaku tersebut.

Keempat, penelitian yang berjudul *Celebrity Worship* Sebagai Prediktor *Romantic Beliefs* pada *Emerging Adult* Penggemar K-Pop di Indonesia.⁸ Perbedaan antara penelitian Kirana Amarissa Qonita Muniruzaman dengan penelitian ini adalah dari metode penelitian, teori, dan subjek yang diteliti.

Kelima, jurnal dengan judul Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (*Bangtan Boys*).⁹ Perbedaan antara penelitian Andhira Diffa Mauwi Maharani dan Diana Rahmasari dengan penelitian ini yakni dari teori dan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil fokus yakni, 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku *celebrity worship* pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo?, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Peneliti memilih penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif, sehingga karakteristik penelitian ini mendeskripsikan fakta yang diperoleh di lapangan.¹⁰

HUKUM MENIKAH DALAM ISLAM

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat di katakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat di perintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.¹¹

⁸ Kirana Amarisa Qonita Muniruzaman, *Celebrity Worship* sebagai Prediktor Romantic Beliefs pada Emerging Adult Penggemar K-pop di Indonesia, *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2002), 38-42.

⁹ Andhira Diffa Mauwi Maharani, Diana Rahmasari,"Gambaran Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (Bangtan Boys)," *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8 (2022), 41.

¹⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 10.

¹¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 24-25.

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Menurut mazhab Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanbilah, hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang, lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.¹²
- 2. Sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (Nafsunya) dari perbuatan zina.
- 3. Makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu.
- 4. Haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan *madharat*, atau menikah dengan maksud jahat, dimana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya.¹³


Terdapat empat kriteria memilih pasangan hidup, yaitu:

1. Harta

Harta merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup karena menjadi modal dasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, memiliki kekayaan saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki keluhuran akhlak. Seorang wanita yang kaya namun kurang memiliki akhlak yang baik dapat mengalami sikap sombong dan keinginan untuk

¹² Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

¹³ Ibid., 31.



berkuasa, yang kemudian dapat mengganggu hubungan suami istri dan mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, agama selalu ditempatkan di atas harta dan kekuasaan.¹⁴

2. Paras yang indah

Salah satu faktor penting dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga adalah mempertimbangkan aspek fisik saat memilih pasangan. Syaikh Tihami menganjurkan agar menikahi perempuan yang cantik dan jelita untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Manusia memang cenderung menyukai keindahan. Namun, dalam konteks ini, kecantikan tidak hanya merujuk pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup kebaikan akhlak dan perilaku, baik terhadap diri sendiri, orang tua, maupun orang lain di sekitarnya.¹⁵

3. Sepadan atau sekufu

Maksud sekufu dalam perkawinan adalah adanya persesuaian atau keseimbangan antara suami dan istrinya, baik dari segi status sosial, akhlak, maupun kekayaan. Suami dan istri diharapkan memiliki kedudukan yang seimbang di masyarakat, serta memiliki akhlak dan kekayaan yang sama baiknya. Ketika suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, hal ini dapat mengarah pada keberhasilan dalam rumah tangga dan membantu menghindari masalah serta ketidakberuntungan. Keturunan sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, karena diyakini bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang baik cenderung memiliki anak yang baik pula. Namun, tidak semua yang berasal dari latar belakang keluarga yang baik akan mewariskan kualitas yang sama kepada anak-anak mereka. Pada akhirnya, baik atau tidaknya seseorang bergantung pada karakter dan tindakan individu tersebut. Istilah keturunan yang baik sering dikaitkan dengan keluarga yang terhormat. Namun, kehormatan keluarga tidak hanya ditentukan oleh

¹⁴ Rousa Roudhotul Jannah, Enoh, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1 (2021) 53-54.

¹⁵ Rousa Roudhotul Jannah, Enoh, "Kriteria Memilih," 54.

Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
15.

popularitas, kekayaan, atau status sosial. Yang lebih penting adalah kemuliaan, kesucian, dan keberagamaan keluarga tersebut.¹⁷

4. Agama

Seorang muslimah diwajibkan menikah dengan seorang laki-laki muslim, karena ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Namun, seringkali orang memilih pasangan dengan mengira bahwa mereka memilih berdasarkan agama, namun pada kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna agama yang baik. Agama yang baik tidak hanya sebatas identifikasi sebagai seorang Muslim, memiliki nama Islam, atau kemampuan membaca Al-Qur'an. Lebih dari itu, agama yang baik didasarkan pada pengamalan keberagamaan yang diterapkan dalam ibadah, perilaku sehari-hari, dan hubungan dengan sesama.

MENUNDA USIA MENIKAH

Islam tidak memberikan ketentuan pasti tentang usia perkawinan dalam bentuk umur, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah kebaligan. Balig dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perkawinan No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun". Sedangkan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana

¹⁷ Ihid

¹⁸ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 2 (2020), 194.

¹⁹ Ibid., 196.

Nasional), usia menikah yang ideal bagi perempuan adalah 21 tahun dan untuk lakilaki adalah 25 tahun.²⁰

Perilaku menunda menikah berarti menunda dirinya juga untuk kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita menarget usia pernikahan. Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Dewasa awal adalah sebutan untuk individu usia 18-25 tahun. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan. Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga.²¹

-

²⁰ Aprilia Kusuma Wardhani Suryaning Tyas, Siti Hafsah Budi Argiati, "Pengambilan Keputusan Menikah Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik," *Jurnal* Spirits, 2 (2018), 79.

²¹ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan dalam islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 01 (2023), 60.

CELEBRITY WORSHIP

Menurut Anderson dkk, *celebrity worship* merupakan istilah yang menggambarkan pemujaan terhadap sosok selebriti dimana seseorang terobsesi secara berlebihan.²² Fenomena ini terjadi di dalam mengagumi seorang aktor, aktris, bintang pop, musik, maupun tokoh politik dan agama.²³ Penggemar menunjukkan aktivitas dalam mengagumi selebriti seperti mendengarkan lagu, mengumpulkan album, membeli *merchandise*, nonton konser, dan bergabung dalam *fandom. Celebrity worship* merupakan bentuk interaksi parasosial (satu arah) dimana seseorang terobsesi kepada satu atau lebih selebriti dan bisa dikatakan mirip dengan gangguan delusi erotomania atau meyakini bahwa idolanya menaruh rasa cinta terhadapnya padahal kenyataannya tidak. *Celebrity worship* menunjukkan rendahnya kesejahteraan psikologi seseorang akibat tidak mampu menyesuaikan diri atau pelarian diri dari masalah yang tidak dapat dihadapi. Sehingga perilaku tersebut dapat berdampak buruk dalam membentuk hubungan di dunia nyata sebab menciptakan standar hubungan yang tidak realistis.²⁴

Terdapat tiga tingkatan *celebrity worship*, tingkat terendah disebut dengan *entertainment-social*, tingkatan ini adalah tingkat terendah dari perilaku *celebriy worship*. Pada tingkatan ini, penggemar hanya melakukan pemujaan sebagai hiburan seperti menonton, membaca, mengikuti perkembangan idola, mengagumi bakat idola, dan mendengarkan karya-karya sang idola.²⁵ Mereka yang ada pada tingkatan ini juga aktif dalam media sosial untuk mencari informasi *up to date* mengenai idola dan bertukar infomasi dengan penggemar lain. Tingkat menengah disebut dengan *intense-personal feelings*, dalam tingkatan ini, penggemar merasa memiliki perasaan yang lebih intens disertai perilaku kompulsif terhadap

²² Juliana Marlin Y Benu, Theodora Takalapeta, dan Yustina Nabit, "Perilaku Celebrity Worship pada Remaja Perempuan," *Journal of Health and Behavioral Science*, 1 (2019), 14.

²³ Amiram Raviv, Daniel Bar-Tal, Alona Raviv, dan Asaf Ben Horin, "Adolescent Idolization of Pop Singers: Causes Expressions, and Reliance," *Journal of Youth and* Adolescence, 5 (1996), 632.

²⁴ Syarifah Qairani HR, Pengaruh *Celebrity Worship* terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Individu Dewasa Awal Penggemar K-pop di Malang Raya, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 28.

²⁵ Lynn E. McCutcheon, Rense Lange, dan James Houran, "Conceptualization and Measurement of Celebrity Worship," *British journal of psychology*, 1 (2002), 75.

idolanya.26 Pada tingkat intense personal feelings, penelitian menunjukkan bahwa perasaan suka terhadap idolanya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Mereka masih mampu mengontrol perilaku mereka dan memiliki keyakinan bahwa K-Pop hanya sebagai hiburan semata.²⁷ Tingkatan ini akan membentuk perilaku hubungan parasosial dimana penggemar akan merasakan empati penggemar terhadap idolanya. Rasa empati yang tinggi tersebut dapat membuat penggemar ikut merasakan dan peduli dengan apa yang terjadi dengan sang idola. Penggemar juga percaya bahwa dia memiliki koneksi dan memikirkan idolanya secara terus menerus dalam kesehariannya. Tingkat teratas disebut dengan borderlinepathological, pada tingkatan ini penggemar akan merasakan empati terhadap setiap perjalanan hidup idolanya disertai perilaku kompulsif dan obsesif terhadap privasi kehidupan idolanya.²⁸ Hal ini digambarkan dalam sikap seperti kesediaan untuk melakukan apa pun demi celebrity tersebut meskipun hal tersebut melanggar hukum; fans mulai berfantasi dan berkhayal memiliki kedekatan khusus dengan celebrity idolanya; fans memiliki keyakinan idolanya akan menolong saat fans tersebut membutuhkan bantuan. Fans yang seperti ini tampak memiliki pemikiran yang tidak terkontrol dan menjadi irasional. Tingkat tersebut menunjukan bahwa makin seseorang memuja dan terlibat dengan sosok celebrity tertentu, maka hubungan parasosial yang terjalin akan makin kuat.²⁹ Level teratas dari pemujaan ini, individu rela menggunakan usaha, waktu, dan biaya yang tidak sedikit demi tindakan melanggar privasi idolanya yang tentunya hal tersebut dapat membahayakan idolanya dan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga delusi dan terobsesi untuk mendapatkan cinta dari sang idola. Seseorang yang terlibat *celebrity* worship maka rentan terhadap fantasi. Terlebih ketika seseorang yang mencapai tingkatan paling atas yakni borderline-pathological maka kerentaannya terhadap fantasi dapat berubah menjadi pengalaman disosiatif yang menyebabkan seseorang

²⁶ John Maltby, James Houran, dan Lynn E. McCutcheon, "A Clinical Interpretation of Attitudes and Behaviors Associated with Celebrity Worship," *The Journal of nervous and mental disease*, 1 (2003), 26.

²⁷ Astri Prabawati Laksono, Afra Hafny Noer, "Idolaku, Sumber *Intimacy*-ku: Dinamika *Celebrity Worship* dan Tugas Perkembangan Awal Pecinta K-pop," *Jurnal Psikologi*, 2 (2021), 152-153.

²⁸ McCutcheon, "Conceptualization," 67.

²⁹ Widjaja, Ali, "Gambaran *Celebrity Worship* pada Dewasa Awal di Jakarta," *Humaniora*, 6 (2015), 21-28. 23.

tidak dapat mengintegrasikan pengalaman, pikiran, dan perasaannya pada kesadaran dan ingatannya saat ini. Aktifitas fantasi yang terus dilakukan oleh pelaku *celebrity worship* dapat menjadi sebuah dorongan untuk melakukan tindakan untuk mewujudkan fantasi tersebut menjadi kenyataan.³⁰

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU *CELEBRITY WORSHIP* YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Semua responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti masuk ke dalam usia masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Masa dewasa awal adalah masa dimana seseorang siap mengambil peran dan tanggung jawab dalam masyarakat, mulai terlibat dalam dunia kerja, berinteraksi secara sosial, serta membangun hubungan dengan lawan jenis.³¹

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya menunjukkan perilaku *celebrity worship* tingkatan *intense personal feelings*. Berhubungan dengan tema yang dibahas, berikut uraian perilaku *celebrity worship* penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo:

1. Terlalu mengikuti perkembangan K-pop

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengatakan bahwa mereka terus menerus mengikuti perkembangan K-pop, seperti mendengarkan lagu K-pop terbaru, mengikuti *voting, streaming* MV, dan membeli album terbaru. Semua kegiatan tersebut berdampak positif dan negatif bagi penggemar K-pop di Ponorogo. Dampak positifnya adalah dapat mengurangi stress, sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah lupa waktu karena sibuk dengan aktivitas K-pop.Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop

³¹ Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2 (2019), 36.

³⁰ Kirana, *Celebrity Worship*, 20-21.

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, FC, dan CF, mereka mengatakan bahwa standar pasangan yang diinginkan berubah semenjak menjadi Kpopers. Selain itu, mereka juga membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop. Mereka mengatakan bahwa kepribadian dan paras idolanya menjadi standar pasangannya. Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop ini merupakan bagian dari perilaku *celebrity worship*. Padahal, Islam sendiri telah mengatur empat kriteria pasangan hidup yaitu dari harta, kedudukan, paras, dan agama.

2. Ingin mewujudkan impiannya dalam menjadi Kpopers

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengatakan bahwa mereka ingin mewujudkan impiannya dalam menjadi Kpopers sebelum menikah. Impian yang dimaksud adalah menonton konser, bertemu idola secara langsung, atau pergi ke Korea Selatan.

3. Halusinasi

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, lima responden mengatakan bahwa mereka sering berhalusinasi seperti menganggap idolanya sebagai belahan jiwanya, sedangkan dua responden mengatakan bahwa mereka tidak sering berhalusinasi. Menjadikan idola sebagai support system merupakan pertanda bahwa terjadi kegagalan penyesuaian terhadap kebutuhan akan cinta. Hal tersebut tidak disebabkan oleh adanya frustasi keinginan sosial, melainkan lebih kepada tidak adanya hubungan keintiman secara psikologis dengan orang lain.³²

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, lima responden mengatakan bahwa meskipun mereka menganggap idolanya sebagai belahan jiwa dan merasa cemburu atau tidak rela jika idolanya menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, mereka tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum demi sang idola dan tidak akan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

 $^{^{32}}$ Almaida, R., Gumelar, S. A., & Laksmiwati, A. A, "Dinamika Psikologis Fangirl K-Pop. Cognicia", (2021) 9(1), 17-24. 19.

Menurut agama Islam, *celebrity worship* bukanlah hal yang diajarkan dan dipraktekkan. Perilaku *celebrity worship* juga menuai beragam tanggapan karena banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai umat Islam, seharusnya kita berhati-hati terhadap pengaruh budaya non-Islam, terutama dalam hal mengagumi idolanya dengan perasaan gembira dan bahagia. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai zina al-laman atau zina panca indera, yaitu berpikir atau membayangkan hubungan yang melanggar batas dengan lawan jenisnya dengan perasaan gembira dan bahagia, yang bertentangan dengan ajaran agama.³³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Menikah Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengungkapkan alasan mereka ingin menunda usia untuk menikah yakni:

1. Ingin mewujudukan impiannya bertemu dengan sang idola

Dari tujuh responden yang telah wawancara dengan peneliti, semuanya ingin mewujudkan impiannya bertemu dengan idola atau menonton konser idolanya sebelum menikah. Mereka berpikir bahwa semua impiannya ini kemungkinan kecil mereka dapatkan setelah menika. Mereka mengatakan bahwa bertemu dengan idol K-pop sebelum menikah adalah sebuah wish list sebagian besar penggemar K-pop di dunia. Padahal, banyak dijumpai kasus penggemar yang mengalami PCD (Post Concert Deppresion) atau kondisi dimana seseorang merasa sedih dan hampa setelah menghadiri konser yang sangat dinantikannya serta penggemar yang kecanduan menghadiri konser. Maka, hal ini bukan alasan yang tepat untuk seorang muslimah menunda usia untuk menikah.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan ummatnya untuk menikah bagi yang telah mampu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud RA.

³³ Raisiska Alifia, "Tinjauan Hukum Islam" 83.

Beliau menuturkan: "Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

Terjemahan: Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).

2. Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop dan membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, FC, dan CF, mereka mengatakan bahwa salah satu alasan mereka ingin menunda usia untuk menikah adalah ingin memiliki calon suami yang mirip dengan idola K-pop nya dari segi ketampanan, harta, dan kepribadiannya. Munculnya halusinasi yang menyebabkan standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop. Pada tahap dewasa awal, hubungan romantis cenderung lebih realistis, yang ditandai dengan kesadaran akan apa yang dapat dicapai dan tidak. Hal ini bisa menjadi distraksi bagi individu dalam mencapai tugas perkembangan untuk membentuk hubungan cinta pada fase dewasa awal.³⁴

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari, 7/7)".

3. Ingin mengikuti kegiatan-kegiatan K-pop dengan bebas

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, responden DAS, AA, dan CF mengatakan bahwa salah satu faktor

³⁴ Astri Prabawati Laksono, "Idolaku, Sumber *Intimacy*-ku," 152-153.

ingin menunda usia untuk menikah adalah ingin bebas dan ingin menjadi penggemar K-pop lebih lama. Ini merupakan salah satu dampak *celebrity worship*. Penggemar dengan *celebrity worship* tingkat *intense personal feelings* cenderung meniru apa yang dipakai dan dilakukan idolanya. Saat ini, banyak idol K-pop yang belum menikah di usia 30-40 tahun. Takutnya, para penggemar K-pop akan meniru gaya hidup idola yang menyimpang dengan ajaran Islam.

Allah memudahkan urusan pernikahan. Segala hal yang ada di sisi Allah tidak sebanding dengan kepunyaan manusia yang terbatas. Oleh karena itu, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dan berpaling kepada kebendaan semata adalah solusi terbaik. Sebab, segala urusan dan hukum berdasarkan pandangan kebendaan saja akan membuat manusia kelelahan dan menghilangkan keindahan masa muda.³⁵

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Maidah: 87).³⁶

4. Merasa takut dengan beberapa kasus pernikahan seperti perselingkuhan ataupun KDRT serta *trust issue* dengan laki-laki

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, AAW, FC, CF, dan ANS mereka mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab mereka ingin menunda usia untuk menikah adalah karena hilangnya kepercayaan mereka dengan laki-laki dan takut dengan kasus perselingkuhan atau KDRT. Dalam penelitian Raisiska, dkk yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-pop yang Kurang Minat Menikah (Studi

³⁵ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 31-32.

³⁶ Al-Qur'an, 5: 87.

di Kota Samarinda)", *trust issue* juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakminatan para *fangirl* K-pop untuk menikah. *Trust issue* adalah kondisi di mana seseorang kehilangan keyakinan pada orang lain. Bahkan, seringkali penggemar yang terlibat dalam budaya K-Pop dengan alasan karena patah hati atau kehilangan kepercayaan pada lawan jenis.³⁷

Terdapat hadis yang menganjurkan umat Muslim untuk menikah tanpa khawatir akan terkungkung hidupnya. Berikut hadisnya: "Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah" (HR Thabrani).

Tugas utama pada masa dewasa awal adalah bekerja, menikah, dan membentuk keluarga. Keterlambatan dalam memenuhi salah satu dari tugastugas tersebut dapat berdampak pada perkembangan selanjutnya. Jika seseorang dewasa awal terlambat dalam menikah, dampaknya bisa terlihat pada aspek psikologis dan biologisnya. Secara psikologis, individu dapat merasakan peningkatan dalam kebebasan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan, sementara secara biologis, kesulitan mungkin muncul dalam mengelola kondisi kesehatan dan memenuhi kebutuhan seksual. Dalam kehidupan, wanita lebih sering merasa sakit daripada laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadapnya, wanita membutuhkan laki-laki yang melindunginya dan memberinya rasa aman. Seorang profesor psikologi pernah melakukan beberapa penelitian dan menyimpulkan bahwa 95% wanita mengakui tidak berharga tanpa adanya laki-laki.³⁸ Meskipun berusaha untuk tidak menikah, dia tetap menyesal di kemudian hari. Topik pembicaraan tentang pernikahan sering dianggap sensitif karena adanya pandangan masyarakat yang menganggap individu belum lengkap tanpa pasangan hidup. Sebagai respons, beberapa orang mungkin menjaga jarak, mencari teman yang dapat dipercaya untuk berbagi cerita, mengontrol emosi dengan menemukan makna dalam pekerjaan, dan menerima bahwa keadaan saat ini adalah kehendak terbaik dari Allah.39Menikah dapat memberikan wanita seorang

³⁷ Raisiska Alifia, "Tinjauan Hukum Islam," 90.

³⁸ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, 29-30.

³⁹ Syarifah Qairani HR, Pengaruh Celebrity Worship, 79-80

imam yang dapat menuntun hidupnya pada kebaikan serta menjaga pandangan mata dan hati untuk selalu taat kepada Allah SWT. Secara jiwa ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Secara keturunan maka ia akan mendapatkan keturunan sesuai dengan ajaran Islam. Secara finansial maka ia akan menggunakan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga. Secara akal ia akan terhindar dari zina, meskipun zina dengan panca indera yang mana disaat seseorang memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenisnya dengan perasaan bahagia dan senang.⁴⁰

KESIMPULAN

Celebrity worship bukanlah hal yang diajarkan oleh agama Islam. Perilaku celebrity worship juga banyak menuai pro dan kontra karena banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan dalam Islam. Perilaku celebrity worship atau pemujaan terhadap selebriti mendorong seseorang untuk mengikuti gaya hidup sang idola dan rela melakukan segala hal demi idolanya. Jika tidak disadari, perilaku tersebut dapat menjerumuskan seseorang untuk menjauhi perintah Allah SAW dan mendekati laranganNya. Apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam sebaiknya ditinggalkan. Salah satu bentuknya adalah munculnya fantasi terhadap idola K-pop dengan perasaan senang dan bahagia. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai zina al-laman atau zina dengan panca indera, yang mana disaat seseorang memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenisnya dengan perasaan bahagia dan senang.

Sebagai umat Muslim sudah sepantasnya kita menaruh cinta kepada Allah SAW dan Nabi Muhammad SAW serta bergaul dan mengidolakan orang yang shalih, taat, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi daripada mengidolakan seseorang yang tidak mencintai dan tidak taat kepada Allah. Islam tidak memberikan ketentuan pasti tentang usia perkawinan dalam bentuk umur, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah kebaligan.

Beberapa faktor penggemar K-pop di Ponorogo ingin menunda usia untuk menikah yaitu ingin mewujudukan impiannya bertemu dengan sang idola, standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop, membandingkan laki-laki di

⁴⁰ Raisiska Alifia, "Tinjauan Hukum Islam," 93.

sekitarnya dengan idol K-pop, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan K-pop dengan bebas, merasa takut dengan beberapa kasus pernikahan seperti perselingkuhan ataupun KDRT, dan *trust issue* dengan laki-laki.

Ditinjau dari hukum Islam, perilaku menunda menikah harus dihindari karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan. Menikah juga dapat menghindari diri dari mudharat dari perilaku *celebrity worship* seperti zina al-laman atau zina dengan panca indera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda. Menikah dengan Kematian. Medan: Guepedia. 2021.
- Aditya, Rio Rizky. "Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim. 2019.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Alifia, Raisiska, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-Pop yang Kurang Minat Menikah (Studi di Kota Samarinda)." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 1. No. 1 (Februari 2023), 81-94.
- Almaida, Risa, Sandy Agum Gumelar, and Adinda Azmi Laksmiwati. "Dinamika psikologis fangirl K-Pop." *Cognicia* 9.1 (2021): 17-24.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ayu, Ni Wayan Reza Safitri, dan Dewi Puri Astiti. "Gambaran *Celebrity Worship* Pada Penggemar K-Pop." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 1. No. 3 (September 2020), 203-210.
- Benu, Julian Marlin Y, dkk. "Perilaku *Celebrity Worship* Pada Remaja Perempuan." *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 1. No. 1 (Maret 2019), 13-25.
- Dewi, D. P. K. S, dan Komang Rahayu Indrawati. "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-Pop Usia Dewasa Awal di Bali." *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 6. No. 2. 2019. 291-300.
- HR, Syarifah Qairani. "Pengaruh *Celebrity Worship* Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Individu Dewasa Awal Penggemar K-pop di Malang Raya." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2023.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Jannah, Rousa Roudhotul. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1. No. 1 (Juli 2021), 51-56.
- Kim, YeonJong. Indonesia Negara yang Paling Ramau Membicarakan K-pop di Twitter 2021, dikutip dari https://blog.twitter.com/in/topics/insight/2022/indonesia-negara-yang-paling-ramai-membicarakan-k-pop-di-twitter, [diunduh tanggal 20 Oktober 2023].
- Kompilasi Hukum Islam.
- Laksono, Astri Prabawati, dan Afra Hafny Noer. "Idolaku: Sumber *Intimacy*-ku: Dinamika *Celebrity Worship* dan Tugas Perkembangan Awal Pecinta K-pop." *Jurnal Psikologi*, Vol. 17. No. 2. 2021. 139-156.
- Maharani, Andhira Diffa Mauwi, dan Diana Rahmasari. "Gambaran Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (*Bangtan Boys*)." *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 9. No. 8. 2022. 34-43.
- Maltby, John, dkk. "A Clinical Interpretation of Attitudes and Behaviors Associated with Celebrity Worship." *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 191. No. 1. 2003. 25-29.

- McCutcheon, Lynn E., Rense Lange, dan James Houran. "Conceptualization and Measurement of Celebrity Worship." *British Journal of Psychology*, Vol. 93. No. 1, 2002, 67-87.
- Muniruzaman, Kirana Amarisa Q. "Celebrity Worship sebagai Prediktor Romantic Beliefs pada Emerging Adult Penggemar K-pop di Indonesia." Skripsi, Universitas Indonesia. 2022.
 - Nofal, Arif. "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu. 2019.
- Putri, Alifia Fernanda. "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 3. No. 2. 2019. 35-40.
- Raviv, Amiram, dkk. "Adolescent Idolization of Pop Singers: Causes, Expressions, and Reliance." *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 25. 1996. 631-650.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.
- Sitorus, Iwan Romadhon. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah." *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 13. No. 2. 2019. 190-199.
- Tyas, Aprilia Kusuma Wardhani Suryaning, dan Siti Hafsah Budi Argiati. "Pengambilan Keputusan Menikah Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik." *Jurnal Spirits*, Vol. 8. No. 2. 2018. 78-93.
- Umasangadji, Moh Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9. No. 1. 2023. 55-71.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Widjaja, Annisa Kusuma, and Moondore Madalina Ali. "Gambaran celebrity worship pada dewasa awal di Jakarta." *Humaniora* 6.1 (2015): 21-28.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).